

MEMETAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERKARANTINAN PERTANIAN DAN HEWAN DIWILAYAH PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA, KALIMANTAN UTARA

Dr. Aris Irawan, S.H.,M.H.,CPM

Andre Azmi Azhari, S.Tr.K.,M.H

Magister Hukum, Fakultas, Universitas Borneo Tarakan

Kepolisian Resort Nunukan, Kalimantan Utara.

e-mail: arisirawan@gmail.com

Key Words:

Kejahatan Perkarantinaan;
Hewan dan Tumbuhan;
Perbatasan Kalimantan Utara;

Abstrak: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan salah satu wujud tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berdampak kepada terjamin dan terjaganya keamanan nasional baik bagi setiap warga, hewan maupun tumbuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan perkarantinaan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan; penerapan hukum terhadap pelaku yang memasukkan media pembawa ke wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Penanggulangan kejahatan di bidang perkarantinaan tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy), akan tetapi juga harus melalui sarana non hukum pidana (non penal policy) yang dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan mengurangi faktor yang menimbulkan kejahatan, jika kedua sarana tersebut dilakukan, maka kejahatan di bidang perkarantinaan dapat teratasi dengan baik. Masuknya Media Pembawa berupa hewan dan produknya serta tumbuhan dan produknya yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina masih terus berlangsung sampai saat ini khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara disebabkan ruang lingkup Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai aturan perkarantinaan pertanian di Malaysia hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja, tidak mengatur kegiatan antar area. Sehingga Pejabat Karantina Pertanian Malaysia tidak akan menerbitkan Sertifikat Kesehatan baik hewan maupun tumbuhan serta produknya jika media pembawa tersebut dilalulintaskan masuk ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, dikarenakan sebagian Pulau Sebatik adalah wilayah Malaysia sehingga dianggap antar area jika melalulintaskan media pembawa ke wilayah Pulau Sebatik.

PENDAHULUAN

Nilai strategis dan faktor risiko pergeseran hama penyakit hewan dan tumbuhan yang semakin cepat, menyebabkan hukum yang mengatur kekarantinaan menjadi penting. Aturan hukum ini merupakan salah satu wujud tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berdampak kepada terjamin dan terjaganya keamanan nasional baik bagi setiap warga, hewan maupun tumbuhan.

Kewajiban ini prinsip dasar hukumnya telah tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan keberadaannya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam mencegah masuk ke dalam, tersebar di dalam serta keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa “Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan / atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia”.(1)

Upaya represif perlingkungannya adalah dengan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan di bidang perkarantinaan.(2) Upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap tindakan pelanggaran di bidang karantina menggunakan ketentuan hukum berupa hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana sesuai dengan Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.(3)

Wilayah negara Republik Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan dengan negara lain. Di Wilayah Kalimantan Utara sendiri ada empat (4) wilayah Pos Lintas Batas Negara Terpadu yaitu: Pos Lintas Batas Negara Terpadu Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Pos Lintas Batas Negara Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Pos Lintas Batas Negara Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.(4)

Wilayah perbatasan ini mempunyai arti yang sangat vital dan strategis,(5) baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kawasan perbatasan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan

penghasilan devisa. Seperti di daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, bahkan di Kecamatan Krayan kebutuhan pokok penduduk berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia dan hal ini telah terjadi aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur di kawasan tersebut.(6)

Lalulintas masuk dan keluarnya Media Pembawa baik hewan dan produk hewan serta tumbuhan dan produk tumbuhan yang semakin meningkat di Wilayah Lintas Batas Negara ini, dapat membuka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan yang cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumber daya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum terkait Urgensi Penanggulangan Kejahatan Perkarantina Pertanian Dan Hewan diwilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Kalimantan Utara. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparatif Approach*).⁽⁷⁾⁽⁸⁾

HASIL

Pelaksanaan proses mekanisme perkarantina hewan dan tumbuhan diwilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Wilayah Kalimantan Utara dapat kita lihat dari perbandingan regulasi yang langsung dapat menjadi patokan kebijakan hukum kedua negara dalam mengatasi dampak keluar masuk hewan dan tumbuhan dan media pembawa lainnya di wilayah perbatasan kedua negara, yang di khawatirkan akan membawa dampak negatif.

Perbandingan ketentuan perundang-undangan terkait perkarantina hewan dan tumbuhan antara perundang-undangan malaysia dan ketentuan perundang-undangan indonesia. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, dan Tumbuhan dengan Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 Sebagai Undang-Undang Perkarantinaan Malaysia.

No	URAIAN	UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN	<i>MALAYSIAN QUARANTINE AND INSPECTION SERVICES ACT 2011</i>
1.	Ruang Lingkup	Mengatur impor, ekspor dan antar area (Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35)	Hanya mengatur impor dan ekspor (Penafsiran)
2.	Kewengan	Pejabat karantina memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka (Bab V, Pasal 72)	Pejabat karantina tidak memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka (Bab Fungsi dan Kekuasaan)
3.	Impor	Dilakukan tindakan penolakan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 tidak terpenuhi. Setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan / atau disucihamakan dari HPHK, atau HPIK, atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK. Setelah batas waktu pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terpenuhi (Pasal 45)	Tidak dilakukan tindakan penolakan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya akan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau berikutnya dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya (Poin 14)

4. Impor

Dilakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila setelah Media Pembawa tersebut:

- a. Diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, ternyata busuk atau rusak;
- b. Dilakukan pengamatan dalam pengasingan, ternyata tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas dari OPTK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Dilakukan penolakan, ternyata Media Pembawa tidak segera dibawa ke luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
- d. Diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, ternyata tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK atau HPIK, atau tidak dapat dibebaskan dari OPTK.

Media Pembawa yang akan dimusnahkan berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Pertanian.

Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan tidak berhak menuntut ganti rugi.

Pemusnahan sebagaimana dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Pertanian dan harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait

(Pasal 48)

Tidak dilakukan tindakan pemusnahan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK atau jenis yang dilarang pemasukannya akan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau berikutnya dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya (Poin 14)

5. Impor	<p>Jika dalam kegiatan pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan sertifikat kesehatan palsu dan terbukti bersalah, maka diancam sesuai ketentuan pidana impor yaitu: dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 86)</p>	<p>Setiap orang yang memberikan atau meminta untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal secara lisan atau tertulis, setiap izin, lisensi, sertifikat atau dokumen atau informasi lain yang diperlukan untuk diberikan berdasarkan Undang-Undang ini yang palsu, tidak akurat atau menyesatkan saat mengimpor atau mengeksport tanaman apa pun, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme melakukan pelanggaran dan akan, atau vonis, diancam dengan pidana denda paling banyak lima puluh ribu rupiah atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak melebihi tujuh puluh lima ribu rupiah atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau keduanya (Poin 13)</p>
6. Impor	<p>Jika dalam kegiatan impor dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sesuai ketentuan pidana impor yaitu: Setiap Orang yang: a. Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan / atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;</p>	<p>(1) Setiap orang yang terlibat dalam impor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan impor sebagaimana ditentukan dalam izin, izin atau sertifikat, atau persyaratan impor sebagaimana ditentukan dalam izin atau lisensi. (2) Barangsiapa terlibat dalam pemasukan tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme yang</p>

- b. Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan / atau
- d. Mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 86)

7. Ekspor

Jika dalam kegiatan ekspor dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sesuai ketentuan pidana ekspor yaitu:

Setiap Orang yang:

- a. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;

melanggar pasal ini melakukan tindak pidana dan akan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya (Poin 15)

(1) Setiap orang yang terlibat dalam ekspor tumbuhan, hewan, bangkai ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana ditentukan dalam izin, izin atau sertifikat, atau persyaratan ekspor sebagaimana ditentukan dalam izin atau lisensi.

(2) Barangsiapa terlibat dalam pengeluaran tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme yang

b. mengeluarkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan / atau

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

(Pasal 87)


melanggar pasal ini melakukan tindak pidana dan akan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya.

(Poin 15)

Sumber : Data Badan Perkarantina Hewan dan Pertanian Indonesia.

Penggunaan ketentuan dan regulasi perundang-undangan tersebut diatas sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana penanggulangan kejahatan perkarantina hewan dan tumbuhan di Kalimantan Utara. Berikut dapat kita lihat Perbandingan Volume Impor Karantina Hewan Tahun 2018, 2019, dan 2020 yang merupakan potensi besar dapat terjadi pelanggaran perundang-undangan terkait perkarantina hewan di Kalimantan Utara.


Gambar 1 : Perbandingan Volume Impor Karantina Hewan Tahun 2018, 2019, dan 2020



Sumber : Badan Karantina Hewan Tarakan.

Dari Grafik di atas bisa kita lihat volume impor Hewan paling tinggi melalui proses uji karantina hewan dibanting yang lainnya. Potensi ini perlu menjadi perhatian dan pengawasan pihak terkait sehingga perlu peningkatan mekanisme perkarantinaan hewan untuk mengurangi potensi kejahatan perkarantinaan melalui mekanisme penanggulangan non penal, melalui kebijakan pengawasan dan administratif di luar ketentuan pidana.

Gambar 2 : Penggunaan Dokumen Operasional Tindakan Karantina Tumbuhan Lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Tahun 2018, 2019, dan 2020



Sumber : Badan Karantina Pertanian Tarakan.

Penggunaan Dokumen Operasional dalam karantina Tumbuhan dapat kita lihat potensi kejahatan perkarantinaan tumbuhan yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan, sehingga pengawasan dan perhatian setiap pihak baik dari regulasi, aplikasi, dan eksekusi dari

segi pencegahan dan penegakan hukum baik secara penal maupun nonpenal dalam rangka mengatasi potensi terjadi kejahatan.

Gambar 3. Perkembangan Nilai Impor Tumbuhan dan Hewan Kalimantan Utara Tahun 2018- 2022 (Juta US60 %nya berpotensi sebagai media pembawa).



Disisi lain dapat kita lihat gambaran potensi Impor Kalimantan Utara sebagai wilayah strategis Indonesia paling Utara. Potensi impor di Kalimantan Utara sebagai bagian wilayah paling utara khusus berbatasan dengan Malaysia harus menjadi perhatian, karena mengalami peningkatan setiap tahunnya.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perkarantina Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan. (9)

A. Mulder mengemukakan bahwa, kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan: *Pertama*, Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; *Kedua* Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; *Ketiga* Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.(10)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).⁽¹¹⁾

Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana yaitu dengan upaya penegakan hukum dengan penerapan sanksi sesuai. Hal ini telah dilakukan melalui perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang tersebut adalah sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 terlalu rendah (atau ringan) sehingga penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut belum maksimal yang akibatnya tidak memberi efek jera dan tidak efektif dalam penerapannya. Perbandingan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.⁽¹²⁾

Penanggulangan kejahatan perkarantinaan, termasuk di dalamnya penanggulangan lalulintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Sarana penal dan non penal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan perkarantinaan perlu dilakukan untuk penanggulangan lalulintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau yang dilakukan secara illegal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Memetakan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Memasukkan Media Pembawa Ke Wilayah Kalimantan Utara.

Lalulintas media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke Kalimantan Utara yang tidak sesuai aturan perkarantinaan masih terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari data Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi 268 (dua ratus enam puluh delapan) kasus dan tahun 2020 telah terjadi 42 (empat puluh dua) kasus masuknya bahan pangan seperti produk hewan (daging), buah, umbi-umbian dan sayuran dari negara Malaysia secara illegal tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemusnahan terhadap 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kasus dan pada tahun 2020 telah dilaksanakan pemusnahan terhadap 78 (tujuh puluh delapan) kasus.

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” Berbagai permasalahan lalulintas media pembawa hewan dan produk hewan serta tumbuhan dan produk tumbuhan yang terjadi, sehingga dipandang perlu untuk melakukan suatu kajian Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai undang-undang perkarantinaan Malaysia yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia khususnya Wilayah Kalimantan Utara.

Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai Undang-Undang perkarantinaan Malaysia sebab pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ruang lingkupnya tidak mengatur pelaksanaan tindakan karantina antar area bukan hanya sebatas impor dan ekspor. Dengan demikian sangat memungkinkan terjadinya penularan penyakit antar area di dalam negara Malaysia sebab status penyakit di suatu area tidak sama dengan area yang lain, mungkin saja di suatu wilayah bebas dari hama dan penyakit baik hewan maupun tumbuhan tapi di wilayah lain tidak bebas, sehingga penyakit dapat berpindah dari wilayah yang tidak bebas penyakit ke wilayah yang bebas penyakit. Sehingga ada dua ketentuan undang-undang yang mungkin saja mengatur ketentuan-ketentuan yang berbeda.

Pengertian antar area sesuai pada Pasal 1 Angka (27) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam

wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pejabat Karantina Pertanian Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan Pejabat Karantina Pertanian di Malaysia. Pejabat Karantina Pertanian Indonesia memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan pangan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka. Sedangkan Pejabat Karantina Malaysia tidak memiliki wewenang tersebut. Pejabat Karantina Malaysia memiliki fungsi sebagai berikut: untuk menegakkan semua hukum tertulis yang relevan di titik masuk, stasiun karantina dan tempat karantina untuk memastikan bahwa tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, mikroorganisme, dan pangan yang masuk dan keluar Malaysia memenuhi aspek kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan ikan serta keamanan pangan.

Kewenangan yang dimiliki Pejabat Karantina Malaysia sebagai berikut: untuk mengkarantina dan memeriksa setiap tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah, mikroorganisme, tempat, alat angkut atau barang lainnya di titik masuk, stasiun karantina dan tempat karantina untuk tujuan menentukan apakah ada hama, penyakit atau kontaminan dan untuk memastikan kepatuhan tanaman, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah dan mikroorganisme dengan persyaratan impor dan ekspor sebagaimana ditentukan dalam izin, lisensi atau sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini.

Tindakan penolakan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta menghindari gangguan kesehatan manusia dan kerusakan sumber daya alam hayati. Penolakan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di tempat pemasukan:
 1. Tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); atau
 2. Jenis yang dilarang pemasukannya.
 - c. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
 - d. Setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan dan / atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); atau
-

- e. Setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak terpenuhi.

Penolakan dilakukan dengan cara yaitu untuk media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia segera dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengeluaran media pembawa dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan oleh Pejabat Karantina. Media pembawa yang ditolak, selama masa penolakan, berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina. Pengeluaran Media Pembawa wajib dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasan Pejabat Karantina. Penolakan terhadap Pengeluaran Media Pembawa dilakukan dengan cara dikembalikan kepada Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan.

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 tidak dilakukan tindakan penolakan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) atau jenis yang dilarang pemasukannya, akan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau berikutnya dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya.

Tindakan pemusnahan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila setelah media pembawa tersebut:

- a. Diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, ternyata busuk atau rusak;
- b. Dilakukan pengamatan dalam pengasingan, ternyata tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Dilakukan penolakan, ternyata media pembawa tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan; atau
- d. Diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, ternyata tidak dapat disembuhkan dan / atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak dapat dibebaskan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Media pembawa yang akan dimusnahkan berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina Pertanian. Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan tidak berhak menuntut ganti rugi. pemusnahan sebagaimana

dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Pertanian dan harus disaksikan oleh petugas instansi lain yang terkait.

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 dijelaskan bahwa, tidak dilakukan tindakan pemusnahan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditempat pemasukan tertular Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan tidak bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) atau jenis yang dilarang pemasukannya, akan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan untuk pelanggaran kedua atau berikutnya dengan denda tidak melebihi seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya.

Tindakan karantina jika ditemukan adanya sertifikat kesehatan palsu pada saat melakukan kegiatan impor menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu diancam sesuai ketentuan pidana impor yaitu:

Setiap Orang yang:

- a. Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan / atau Produk Tumbuhan;
- b. Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian; dan
- d. Mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 dijelaskan bahwa, Setiap orang yang memberikan atau meminta untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal secara lisan atau tertulis, setiap izin, lisensi, sertifikat, atau dokumen atau informasi lain yang diperlukan untuk diberikan berdasarkan Undang-Undang ini yang palsu, tidak akurat atau menyesatkan saat mengimpor atau mengeksport tanaman apa pun, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme, melakukan pelanggaran dan akan, atas vonis, diancam dengan pidana denda paling banyak lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya

dengan denda tidak melebihi tujuh puluh lima ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau keduanya.(13)

Ketentuan tindak pidana jika tidak memenuhi persyaratan impor di Indonesia sama dengan jika membawa dokumen palsu yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Aturan dalam Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 dijelaskan bahwa, Setiap orang yang terlibat dalam impor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan impor sebagaimana ditentukan dalam izin, izin atau sertifikat, atau persyaratan impor sebagaimana ditentukan dalam izin atau lisensi. Barangsiapa terlibat dalam pemasukan tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme yang melanggar pasal ini melakukan tindak pidana dan akan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya.

Lalulintas Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara lain dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka diancam pidana sesuai ketentuan pidana ekspor yaitu:

Setiap Orang yang:

- a. Mengeluarkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan / atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (a);
- b. Mengeluarkan media pembawa tidak melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (b); dan / atau
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan / atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf (c) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Kegiatan ekspor Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam ekspor tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme harus memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana

ditentukan dalam izin, izin atau sertifikat, atau persyaratan ekspor sebagaimana ditentukan dalam izin atau lisensi. Barangsiapa terlibat dalam pengeluaran tumbuhan, hewan, bangkai, ikan, hasil pertanian, tanah atau mikroorganisme yang melanggar pasal ini melakukan tindak pidana dan akan diancam dengan pidana denda paling banyak seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam tahun atau keduanya dan, untuk pelanggaran kedua atau selanjutnya dengan denda tidak lebih dari seratus lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tujuh tahun atau keduanya.

KESIMPULAN

Urgensi Penanggulangan kejahatan di bidang perkarantina melalui sarana hukum pidana (*penal policy*) yaitu dengan peningkatan ancaman hukuman telah dilakukan melalui perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Salah satu alasan perubahan undang-undang tersebut adalah sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 terlalu rendah (atau ringan) sehingga penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut belum maksimal yang akibatnya tidak memberi efek jera dan tidak efektif dalam penerapannya, sehingga perlu diperhatikan mekanisme Non Penal yang terdapat diluar Undang-Undang Hukum Pidana. Lalulintas masuknya Media Pembawa berupa hewan dan tumbuhan serta produknya yang tidak sesuai dengan persyaratan karantina masih terus berlangsung sampai saat ini khususnya di Pulau Sebatik Kalimantan Utara, disebabkan ruang lingkup Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011 sebagai aturan perkarantina pertanian di Malaysia hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja, tidak mengatur kegiatan antar area. Sehingga Pejabat Karantina Pertanian Malaysia tidak akan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Kesehatan atau Sertifikat Kesehatan baik hewan dan produknya maupun tumbuhan dan produknya jika media pembawa tersebut dilalulintaskan masuk ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara, dikarenakan sebagian Pulau Sebatik adalah wilayah Malaysia sehingga dianggap antar area jika melalulintaskan media pembawa ke wilayah Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

ACKNOWLEDGEMENT

The author would like to thank the resource persons, law enforcers, in research related to the support capacity of the Republic of Indonesia Police in handling the Covid 19 pandemic in Indonesia, as well as the Institute for Research and Community Service (LPPM) Borneo

Tarakan University which has provided research facilities related to these legal issues. which the author examines in the context of research on the competence of UBT lecturers.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rosniwati R, Purnawati A, Bram AM. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Di Balai Karantina Pertanian Kelas Ii Palu. *J Kolaboratif Sains* [Internet]. 2019 Sep 15 [cited 2023 Oct 27];2(1). Available from: <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/718>
 2. Suharti T. Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *NORMA* [Internet]. 2004 Jul 1 [cited 2022 Feb 5];1(1):37. Available from: <https://journal.uwks.ac.id/index.php/norma/article/view/1048>
 3. Salinding MB. Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *J Konstitusi* [Internet]. 2019 Apr 1 [cited 2022 Nov 28];16(1):148–69. Available from: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1618>
 4. Santoso. Catatan Tentang TOL laut Jokowi [Internet]. *Ilmu Budaya Dasar*; Jakarta. 2020 [cited 2023 Oct 29]. p. 123–230. Available from: <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/460>
 5. Liem F. KLASIFIKASI JALAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERDASARKAN REGULASI TATA RUANG WILAYAH. *JUTEKS - J Tek Sipil* [Internet]. 2017 Aug 25 [cited 2022 Mar 19];1(1):10. Available from: <http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jutek/article/view/78>
 6. Mansyah A. Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara. *J Prodi Peperangan Asimetris*. 2017;3(3):17–40.
 7. Anshori I, Rahmi E, Syamsir S. Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Recital Rev*. 2022 Jun 16;4(2):353–73.
 8. Arliman S L. Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Rev* [Internet]. 2018 May 8 [cited 2023 Oct 29];1(1):112. Available from: <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346#>
 9. Aris Irawan, Yahya Ahmad Zein, Ali Rahman. Legal Restoration Toward Children Victims Of Sexual Violence At The Border Of North Kalimantan, Indonesia. *resmilitaris.net* [Internet]. 2022 Nov 3 [cited 2022 Nov 7];3367–82. Available from: <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/451>
 10. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan
-

- Penyusunan Konsep RKUHP Baru. Kencana. 2011;25–6.
11. Redi A. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *J Rechts Vinding Media Pembn Huk Nas* [Internet]. 2016 Nov 25 [cited 2023 Jul 27];5(3):399–420. Available from: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/152/87>
 12. Pugu MR, Yani YM, Wardhana W. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILLEGAL LINTAS BATAS. *Masy Indones* [Internet]. 2020 Jul 1 [cited 2022 Mar 19];45(1):76–92. Available from: <http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/831>
 13. Kurniati N, Priyanta M. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERBATASAN DARAT INDONESIA – MALAYSIA DI KALIMANTAN. *Bina Huk Lingkung* [Internet]. 2017 Dec 11 [cited 2022 Mar 19];2(1):14–29. Available from: <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v2n1.2>
-